

MEDCOENERGI

No. : EXT-099/MGT/INA/MEDC/VII/2025

Jakarta, 16 Juli 2025 / 16 July 2025

Kepada Yth./To

Otoritas Jasa Keuangan / Financial Services Authority

Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 4

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

U.p. / Att. : Bapak Inarno Djajadi

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon / *Executive Chief of the Capital Market Supervisory, Financial Derivatives and Carbon Exchange*

Perihal / Subject : Tambahan Informasi atas Fakta Material / Report on Material Information of Facts

Dengan Hormat,
Dear Sir,

Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana diubah sebagian dengan Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik (“**POJK 31/2015**”), Peraturan BEI No. I-E, Lampiran Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep-00066/BEI/09-2022 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17/2020**”), bersama ini kami sampaikan informasi mengenai transaksi sebagai berikut: / *Referring to the Financial Services Authority Regulation (“OJK”) No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Material Information or Facts of Issuers or Public Companies as partially amended by OJK Regulation No. 45 of 2024 on Development and Strengthening of Issuers and Public Companies (“POJK 31/2015”), IDX Regulation No. I-E, Annex to the Decree of the Board of Directors of IDX No. Kep-00066/BEI/09-2022 concerning the Obligation to Submit Information and OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transaction and Change of Business Activities (“POJK 17/2020”), we hereby inform you the transaction as follows:*

Nama Emiten / *Issuer* : PT Medco Energi Internasional Tbk (“**Perseroan**” / the “**Company**”)
Bidang Usaha / *Business Activity* : Eksplorasi, penambangan dan produksi minyak bumi, gas alam dan energi lainnya melalui anak perusahaan / *Exploration, mining and production of oil, gas, and energy through its subsidiary*
Telepon / *Telephone* : (021) 29953000
Faksimili / *Facsimile* : (021) 29953001
Alamat surat elektronik / *e-mail* : corporate.secretary@medcoenergi.com

1.	Tanggal Kejadian / <i>Date of event</i>	26 Juni 2025 / 26 June 2025
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material / <i>Type of Material Information or Facts</i>	Tambahan informasi terkait transaksi material berdasarkan POJK 17/2020 sehubungan dengan penandatanganan perjanjian kredit yang mengakibatkan (i) bertambahnya kewajiban



MEDCOENERGI

		keuangan Perseroan secara konsolidasian; dan (ii) menjadikan Perseroan sebagai penjamin yang sudah disampaikan sebelumnya dalam Laporan Informasi atas Fakta Material No. EXT-004/MGT/INA/MEDC/VII/2025 tanggal 1 Juli 2025. / <i>Additional information to the material transaction pursuant to POJK 17/2020 in connection with the execution of the credit agreement that resulted in (i) an increase in the Company's financial liabilities on a consolidated basis; and (ii) the Company acted as a guarantor, as previously disclosed in Report on Material Information of Facts No. EXT-004/MGT/INA/MEDC/VII/2025 dated 1 July 2025.</i>
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material / <i>Description of Material Information or Facts</i>	Pada tanggal 26 Juni 2025, Medco E&P Grissik Ltd. ("MEPG") dan Far East Energy Trading Pte. Ltd ("FEET"), keduanya merupakan perusahaan terkendali Perseroan (yang dimiliki seluruhnya oleh Perseroan), telah menandatangani perjanjian kredit sebagaimana diuraikan di bawah ini ("Transaksi"). Transaksi merupakan transaksi material berdasarkan POJK 17/2020, mengingat objek Transaksi adalah pinjaman yang diterima oleh perusahaan terkendali Perseroan dengan nilai yang melebihi 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2024 yang diaudit oleh Purwantono, Sungkoro & Surja, selaku auditor independen, yang melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan. Namun demikian, mengingat Transaksi adalah pinjaman yang diperoleh dari para pemberi pinjaman yang merupakan bank, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 11 POJK 17/2020, Perseroan tidak wajib menggunakan penilai dan Perseroan hanya diwajibkan untuk mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan melaporkan kepada OJK, paling lambat 2 hari kerja setelah tanggal Transaksi. Adapun uraian atas Transaksi adalah sebagai berikut: a. Objek Transaksi Perjanjian Kredit tanggal 26 Juni 2025 antara MEPG dan FEET selaku para penerima pinjaman, Perseroan selaku penjamin dengan (i) Australia and New Zealand Banking Group Limited Singapore Branch (ii)



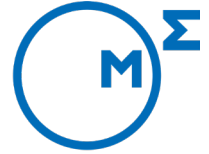
MEDCOENERGI

		ING Bank N.V. Singapore Branch (iii) MUFG Bank Ltd. dan (iv) Standard Chartered Bank (Singapore) Limited selaku para pemberi pinjaman ("Perjanjian Kredit"). Perjanjian Kredit ini juga memuat penanggungan yang diberikan oleh Perseroan selaku Penjamin untuk kepentingan MEPG dan FEET. b. Nilai Transaksi Nilai pinjaman yang akan diterima MEPG dan FEET berdasarkan Perjanjian Kredit adalah dengan plafond maksimal sebesar USD500.000.000,- (lima ratus juta Dollar Amerika Serikat). c. Pihak yang Melakukan Transaksi Pihak dalam Transaksi adalah MEPG dan FEET selaku para penerima pinjaman, Perseroan selaku penjamin dengan (i) Australia and New Zealand Banking Group Limited Singapore Branch (ii) ING Bank N.V. Singapore Branch (iii) MUFG Bank Ltd. dan (iv) Standard Chartered Bank (Singapore) Limited selaku para pemberi pinjaman. d. Jangka Waktu Transaksi Jangka waktu Perjanjian Kredit berlaku sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit yaitu 26 Juni 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2028. e. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi Material: Transaksi dilaksanakan sebagai bagian dari strategi pendanaan jangka menengah Perseroan dan/atau grup Perseroan. f. Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa: (i) Transaksi merupakan transaksi material berdasarkan POJK 17/2020, namun bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan
--	--	--



MEDCOENERGI

		Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK 42/2020”); (ii) Aktivitas penanggungan yang diberikan oleh Perseroan dalam Perjanjian Kredit merupakan suatu transaksi afiliasi berdasarkan POJK 42/2020. Namun demikian, mengingat transaksi afiliasi tersebut melibatkan pemberian penanggungan oleh Perseroan kepada bank selaku para pemberi pinjaman atas pinjaman yang diterima oleh anak-anak perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 POJK 42/2020, Perseroan hanya diwajibkan untuk melaporkannya kepada OJK; dan (iii) semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan. <i>On 26 June 2025, Medco E&P Grissik Ltd. (“MEPG”) and Far East Energy Trading Pte. Ltd (“FEET”), both are the controlled companies of the Company (wholly-owned subsidiaries), entered into a credit agreement as further described below (the “Transaction”). The Transaction constitutes a material transaction under POJK 17/2020, as the object of the Transaction is a loan obtained by controlled companies of the Company with a value exceeding 20% of the Company’s equity based on the Company’s Consolidated Financial Statements as of 31 December 2024, audited by Purwantono, Sungkoro & Surja as the independent auditor, appointed to examine the Company’s financial statements.</i> <i>However, considering that the Transaction is considered as a loan from the lenders in a form of bank institutions, pursuant to Articles 6 and 11 of POJK 17/2020, the Company is not required to appoint an appraiser and is only required to disclose the information to the public and report it</i>
--	--	--



		to the OJK, no later than two business days following the date of the Transaction. The details of the Transaction are as follows: a. Object of the Transaction Credit Agreement dated 26 June 2025 between MEPG and FEET as the borrowers, the Company as the guarantor and (i) Australia and New Zealand Banking Group Limited Singapore Branch (ii) ING Bank N.V. Singapore Branch (iii) MUFG Bank Ltd. and (iv) Standard Chartered Bank (Singapore) Limited as the lenders ("Credit Agreement"). The Credit Agreement also sets out the guarantee provided by the Company as the Guarantor to the benefit of MEPG and FEET. b. Transaction Value The loan amounts to be received by MEPG and FEET based on the Credit Agreement is a maximum of USD500,000,000 (five hundred million United States Dollar). c. Parties to the Transaction The parties to the Transaction are MEPG and FEET as the borrowers, the Company as the guarantor and (i) Australia and New Zealand Banking Group Limited Singapore Branch (ii) ING Bank N.V. Singapore Branch (iii) MUFG Bank Ltd. and (iv) Standard Chartered Bank (Singapore) Limited as the lenders. d. Term of the Transaction The term of the Credit Agreement is valid as of the signing date of the Credit Agreement which is 26 June 2025 up to 31 December 2028. e. Explanation, Considerations, and Reasons for Entering into the Material Transaction The Transaction is carried out as part of the Company's and/or its group's medium term funding strategy.
--	--	--



MEDCOENERGI

		f. Statement of the Board of Commissioners and the Board of Directors <i>The Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company state that:</i> (i) <i>The transaction constitutes a material transaction pursuant to POJK 17/2020 but does not constitute an Affiliated Transaction nor a Conflict of Interest Transaction as referred to under Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 on Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions ("POJK 42/2020"); and</i> (ii) <i>The activity of providing guarantee by the Company in the Credit Agreement is an affiliated transaction prescribed under the POJK 42/2020. However, considering that such affiliated transaction involves granting of a guarantee by the Company to banks as lenders in relation to loans received by Company's controlled subsidiaries, pursuant to Article 6 POJK 42/2020, the Company is only required to report it to the OJK; and</i> (iii) <i>All material information has been disclosed, and such information is not misleading.</i>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik / <i>Impact of such material information or fact to the Company's operational, law, financial condition or business</i>	Dampak dari dilaksanakannya Transaksi adalah bertambahnya kewajiban keuangan Perseroan secara konsolidasi dan kewajiban penjaminan jaminan Perseroan atas pinjaman tersebut. Namun demikian, tidak terdapat dampak signifikan terhadap kegiatan operasional, hukum, atau kelangsungan usaha Perseroan. / <i>The impact of the Transaction is an increase in the Company's financial liabilities on a consolidated basis and the Company's guarantee obligations of such loan. However, there is no significant effect on the Company's operations, legal standing, or business continuity.</i>
5.	Keterangan lain-lain / <i>Other information</i>	-

PT Medco Energi Internasional Tbk
The Energy Building 53rd Floor
SCBD Lot 11A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel +62-21 29953000
Fax +62-21 29951301
www.medcoenergi.com



MEDCOENERGI

Demikian informasi mengenai transaksi material ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih / *We hereby convey the information regarding this material transaction. Thank you for your attention and cooperation.*

Hormat kami / *Regards,*
PT Medco Energi Internasional Tbk

Nama / *Name* : Siendy K. Wisandana
Jabatan / *Title* : Corporate Secretary

Tembusan / *Copied to:*

1. Kepada Biro PKP Sektor Riil Otoritas Jasa Keuangan / *Head of Corporate Financial Assessment Bureau of the Financial Services Authority*
2. Direktur Pencatatan PT Bursa Efek Indonesia / *Director of Listing of PT Bursa Efek Indonesia*